

RENCANA PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN 2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 33/Kpts/KPU/TAHUN 2017 TENTANG RENCANA PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2017

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011.
Bahwa untuk menciptakan harmonisasi dan sinkronisasi yang lebih baik dalam perencanaan penyusunan Peraturan KPU Tahun 2017.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Dalam Peraturan KPU Nomor 33/Kpts/KPU/Tahun 2017 diatur tentang :

Menetapkan Rencana Penyusunan Rancangan Peraturan KPU Tahun 2017 sebagaimana terlampir dalam Lampiran.

CATATAN :

- Peraturan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 6 Maret 2017.
- Lampiran 3 halaman.